



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 274/MPP/Kep/6/99

**TENTANG
LARANGAN DAN PENGAWASAN IMPOR, DISTRIBUSI DAN PRODUKSI
BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pernyataan Komisi Eropa mengenai cemaran dioxin atas produk hewani dari Eropa (dokumen WTO G/SPS/GEN/123 tanggal 9 Juni 1999) dan dalam rangka perlindungan konsumen, dipandang perlu untuk menetapkan larangan dan pengawasan impor, distribusi dan produksi barang yang tercemar dioxin;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Bedrijfreglementarings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3294);
 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 4. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

5. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 142 Tahun 1998;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 439/MPP/Kep/9/1998;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo No. 24/MPP/Kep/11/1999 tentang Organisasi & Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LARANGAN DAN PENGAWASAN IMPOR, DISTRIBUSI DAN PRODUKSI BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dioxin adalah senyawaan polyhalogen aromatic hidrocarbon;
2. Barang adalah daging, susu, telur dan produk hasil olahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

3. Instansi yang berwenang adalah instansi dari negara asal barang yang berwenang menerbitkan sertifikat pernyataan bahwa barang tersebut bebas dari dioxin.

Pasal 2

- (1) Dilarang melakukan impor dan distribusi barang yang berasal dari Belgia.
- (2) Impor barang yang berasal dari Perancis, Belanda dan Jerman dapat dilakukan apabila disertai sertifikat dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa produk tersebut bebas dari cemaran dioxin.

Pasal 3

- (1) Barang yang berasal dari Belgia wajib ditarik dari peredaran;
- (2) Barang yang berasal dari Perancis, Belanda dan Jerman, yang belum mendapatkan sertifikat pernyataan bebas dari cemaran dioxin, wajib ditarik dari peredaran.

Pasal 4

- (1) Industri Makanan, Minuman dan Pakan Ternak dalam negeri dilarang menggunakan barang impor asal Belgia sebagai bahan baku dalam proses produksinya.
- (2) Industri Makanan, Minuman dan Pakan Ternak dalam negeri dapat menggunakan barang impor dari Perancis, Belanda dan Jerman sebagai bahan baku dalam proses produksinya setelah dilengkapi Sertifikat pernyataan bebas dari cemaran dioxin.

Pasal 5

Barang yang sudah tiba di pelabuhan, serta berada di gudang importir, distributor, dan industri dilarang digunakan atau diedarkan sampai ada persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan.

Pasal 6

Penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun karena kelalaiannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 21 Juni 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI

RAHARDI RAMELAN

DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
		DAGING
	02.01	Daging binatang sejenis lembu, segar atau dingin.
1	0201.10.000	-Karkas dan setengah karkas
2	0201.20.000	-Potongan daging bertulang lainnya
3	0201.30.000	-Tanpa tulang
	02.02	Daging binatang sejenis lembu, beku.
3	0202.10.000	-Karkas dan setengah karkas
4	0202.20.000	-Potongan daging bertulang lainnya
5	0202.30.000	-Tanpa tulang
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.
		-Segar atau dingin :
6	0203.11.000	--Karkas dan setengah karkas
7	0203.12.000	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang
8	0203.19.000	--Lain-lain
		-Beku :
9	0203.21.000	--Karkas dan setengah karkas
10	0203.22.000	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang
11	0203.29.000	--Lain-lain
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.
12	0204.10.000	-Karkas dan setengah karkas dari anak biri-biri, segar atau dingin -Daging biri-biri lainnya, segar atau dingin :
13	0204.21.000	--Karkas dan setengah karkas
14	0204.22.000	--Potongan daging bertulang lainnya
15	0204.23.000	--Tanpa tulang
16	0204.30.000	-Karkas dan setengah karkas dari anak biri-biri, beku -Daging biri-biri lainnya, beku :
17	0204.41.000	--Karkas dan setengah karkas
18	0204.42.000	--Potongan daging bertulang lainnya
19	0204.43.000	--Tanpa tulang
20	0204.50.000	-Daging kambing

DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
21	0205.00.000	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnies, segar, dingin atau beku.
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang sejenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnies, segar, dingin atau beku.
22	0206.10.000	-Dari binatang sejenis lembu, segar atau dingin -Dari binatang sejenis lembu, beku :
23	0206.21.000	--Lidah
24	0206.22.000	--Hati
25	0206.29.000	--Lain-lain
26	0206.30.000	-Dari babi, segar atau dingin -Dari babi, beku :
27	0206.41.000	--Hati
28	0206.49.000	--Lain-lain
29	0206.80.000	-Lain-lain, segar atau dingin
30	0206.90.000	-Lain-lain, beku
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos No.01.05, segar, dingin atau beku. -Ayam dari species Gallus domesticus :
31	0207.11.000	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin
32	0207.12.000	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku
33	0207.13.000	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin
34	0207.14.000	--Potongan dan sisanya, beku -Kalkun :
35	0207.24.000	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin
36	0207.25.000	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku
37	0207.26.000	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin
38	0207.27.000	--Potongan dan sisanya, beku -Bebek, angsa atau ayam mutiara :
39	0207.32.000	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin
40	0207.33.000	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku
41	0207.34.000	--Hati yang berlemak, segar atau dingin
42	0207.35.000	--Lain-lain, segar atau dingin

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 274/MPP/Kep/6/99

DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
43	0207.36.000	--Lain-lain, beku
	02.08	Daging binatang lainnya dan sisanya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku.
44	0208.10.000	-Dari kelinci atau kelinci hutan
	0208.20	-Paha kodok :
45	0208.20.100	--Segar atau dingin
46	0208.20.200	--Beku
	0208.90	-Lain-lain :
		--Dari kodok (tidak termasuk paha) :
47	0208.90.110	---Segar atau dingin
48	0208.90.120	---Beku
49	0208.90.900	--Lain-lain
	02.09	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak cair atau diekstraksi secara lain, segar, dingin, beku, asin, dalam air garam, kering atau diasap.
50	0209.00.100	-Segar, dingin atau beku
51	0209.00.200	-Asin, dalam air garam, kering atau diasap
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, asin, dalam air garam, kering atau diasap; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.
		-Daging babi :
52	0210.11.000	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang
53	0210.12.000	--Perut (streaky) dan potongannya
54	0210.19.000	--Lain-lain
55	0210.20.000	-Daging binatang sejenis lembu
	0210.90	-Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan :
56	0210.90.100	--Asin atau dalam air garam
57	0210.90.900	--Lain-lain
	04.01	PRODUK PABRIK SUSU Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 274/MPP/Kep/6/99

DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
58	0401.10.000	-Dengan kandungan lemak, menurut beratnya, tidak melebihi 1%
59	0401.20.000	-Dengan kandungan lemak, menurut beratnya, lebih dari 1% tetapi tidak melebihi 6%
60	0401.30.000	-Dengan kandungan lemak, menurut beratnya, melebihi 6%
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1,5% :
61	0402.10.100	--Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 12,5 kg atau lebih
62	0402.10.900	--Lain-lain -Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1,5% :
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya : ---Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih :
63	0402.21.110	----Untuk bayi
64	0402.21.190	----Lain-lain
65	0402.21.900	---Lain-lain
66	0402.29.000	--Lain-lain -Lain-lain :
67	0402.91.000	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
68	0402.99.000	--Lain-lain
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kephir dan susu dan kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao.
69	0403.10.000	-Yoghurt
	0403.90	-Lain-lain :

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 274/MPP/Kep/6/99

DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
70	0403.90.100	--Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih
71	0403.90.900	--Lain-lain
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
72	0404.10.000	-Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak
73	0404.90.000	-Lain-lain
	04.05	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads
74	0405.10.000	-Mentega
75	0405.20.000	-Dairy spreads
	0405.90	-Lain-lain :
76	0405.90.100	--Lemak susu
77	0405.90.900	--Lain-lain
	04.06	Keju dan dadih susu.
78	0406.10.000	-Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju whey dan dadih susu
79	0406.20.000	-Keju parut dan keju bubuk, dari semua jenis
80	0406.30.000	-Keju proses, bukan parutan atau bubuk
81	0406.40.000	-Keju blue veined
82	0406.90.000	-Keju lainnya
	04.07	Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak.
		-Segar :
83	0407.00.110	--Untuk ditetaskan
84	0407.00.120	--Tidak untuk ditetaskan
85	0407.00.900	-Lain-lain
	04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, kering, dimasak dengan uap atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 274/MPP/Kep/6/99

DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
86	0408.11.000	-Kuning telur : --Kering
87	0408.19.000	--Lain-lain
88	0408.91.000	-Lain-lain : --Kering
89	0408.99.000	--Lain-lain
90	0410.00.000	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
		MINYAK HEWANI ATAU NABATI
91	1501.00.000	Lemak babi (termasuk lemak babi dari perutnya) dan lemak unggas, selain pos No. 02.09 atau 15.03.
	15.02	Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing, selain pos No. 15.03. -Lemak kasar dari binatang jenis lembu, domba atau kambing :
92	1502.00.110	--Lemak lembu mentah yang tidak dapat dimakan untuk membuat sabun
93	1502.00.190	--Lain-lain
94	1502.00.200	-Lemak hasil pelelehan, diekstraksi dengan pelarut maupun tidak (termasuk "Premier jus") yang dihasilkan dari lemak mentah
95	1502.00.900	-Lain-lain
96	1503.00.000	Stearin lemak babi, minyak lemak babi, oleo stearin, minyak oleo dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain.
	15.16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, dihidrogenasi sebagian atau se- luruhnya diinter-esterifikasi, dire-esterifi- kasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.
	1516.10	-Minyak dan lemak hewani dan fraksinya :
97	1516.10.100	--Dalam bungkus 10 kg netto atau lebih
98	1516.10.900	--Lain-lain

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 274/MPP/Kep/6/99

DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
	1516.20	-Minyak dan lemak nabati dan fraksinya :
99	1516.20.100	--Dalam bungkus 10 kg netto atau lebih
100	1516.20.900	--Lain-lain
	15.17	Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau fraksi dari lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dalam pos No.15.16.
		--Lain-lain :
101	1517.90.920	---Dari hewani
	15.18	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya dimasak, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, kecuali yang termasuk dalam pos No. 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
		-Lain-lain :
102	1518.00.920	--Campuran yang berasal dari hewani
		OLAHAN DARI DAGING, IKAN
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.
103	1601.00.100	-Segar, dingin atau beku
104	1601.00.900	-Lain-lain
	16.02	Daging, sisa daging atau darah yang diolah atau diawetkan lainnya.
105	1602.10.000	-Olahan homogen
106	1602.20.000	-Hati binatang
		-Unggas pada pos No.01.05 :
107	1602.31.000	--Dari kalkun
108	1602.32.000	--Ayam dari spesies Gallus domesticus

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 274/MPP/Kep/6/99

DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
109	1602.39.000	--Lain-lain
		-Dari babi :
110	1602.41.000	--Paha dan potongannya
	1602.42	--Bahu dan potongannya :
111	1602.42.100	---Dalam kemasan kedap udara
112	1602.42.900	---Lain-lain
	1602.49	--Lain-lain, termasuk campuran :
		---Dalam kemasan kedap udara :
113	1602.49.110	----Bacon
114	1602.49.120	----Floss daging babi
115	1602.49.190	----Lain-lain
		---Lain-lain :
116	1602.49.910	----Floss
117	1602.49.990	----Lain-lain
118	1602.50.000	-Dari binatang jenis lembu
	1602.90	-Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang :
119	1602.90.100	--Daging dan sisa daging lainnya yang diolah atau diawetkan, dalam kemasan kedap udara
120	1602.90.900	--Lain-lain
		AMPAS DARI MAKANAN
	23.01	Tepung halus, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, dari ikan atau udang- udangan, binatang lunak atau binatang air yang tidak bertulang belakang lainnya, tidak layak untuk makanan manusia; ampas lemak.
	2301.10	-Tepung halus, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya; ampas lemak :
121	2301.10.100	--Tepung kasar daging
122	2301.10.900	--Lain-lain
	23.08	Bahan nabati dan sisa nabati, ampas nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet atau tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
123	2308.10.000	-Acorns and horse-chestnuts
	23.09	Olahan dari jenis yang dipergunakan untuk makanan hewan.

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 274/MPP/KeP/6/99

DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
124	2309.10.000	-Makanan anjing atau kucing, dalam kemasan untuk penjualan eceran
	2309.90	-Lain-lain :
125	2309.90.100	--Makanan hewan manis --Olahan lainnya dari jenis yang dipakai dalam makanan hewan :
		---Makanan lengkap :
126	2309.90.912	----Untuk babi
127	2309.90.914	----Campuran susu bubuk pengganti untuk makanan anak ternak ---Lain-lain :
128	2309.90.991	----Tepung kasar dari daging dan tulang dan tepung kasar dari bulu burung dihidrolisa

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI



Rahardi Ramelan
RAHARDI RAMELAN